

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang bersumber dari penelitian peneliti terhadap problematika penetapan wali nikah anak dari hasil perkawinan hamil di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan yaitu, sebagai berikut:

1. Salah satu hal yang dapat menghambat perkawinan yaitu pada penentuan wali nikah anak dari hasil perkawinan hamil, dimana anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Kandat, dilihat dari adanya ketidakcocokan selisih akta kelahiran anak perempuan dengan tanggal perkawinan yang ada di buku nikah orang tua.
2. Pertimbangan hukum KUA Kecamatan Kandat dalam menyelesaikan hal tersebut yaitu dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pengecekan akta nikah dan buku nikah orang tua yang didasarkan pada perspektif Ulama Syafi'i yang mendasarkan adanya batas minimal kehamilan yaitu 6 bulan.
  - b) Penentuan wali nikah berdasarkan Kitab Bughyatul Mustarsyidin perspektif Ulama Syafi'i yang telah menjadi ketetapan sejak dahulu.

- c) Pasal 13 PMA No. 19 Tahun 2020 untuk kategori wali hakim, karena tidak dijelaskan secara tetap akan tetapi pihak KUA menggunakan bahasa seperti wali tidak intisab, wali mansup, dan ghairu mansup.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan terkait problematika penetapan wali nikah anak dari hasil perkawinan hamil di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan yaitu:

1. Penentuan wali nikah dari kasus ini agar kelak diatur di dalam KHI menjadi ketetapan yang valid, seperti telah dibahas dalam tulisan ini bahwa jika konsepsi anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqih menjadi ukuran dalam menentukan status nasab, maka pada UU Perkawinan dan KHI menetapkan aturan tersebut dalam pasal-pasal nya, sehingga terdapat sebuah kejelasan mengenai hukum status anak atau nasab anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya dilaksanakan.
2. Kepastian hukum atau implementasi yang sejalan dan menjadi satu pembahasan. Adanya sebuah implementasi tersebut diharapkan agar masyarakat mudah memahami apa yang telah ditetapkan mengenai ketentuan nasab dari anak perkawinan hamil.